

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Nomor: 005/HK.01.01/K.KH-13/01/2024
TENTANG
KEPUTUSAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan Dokumentasi dan Informasi hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Murung Raya;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas pokok dan fungsi Divisi Hukum dan Data Informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;

c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Anggota JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Murung Raya tentang **“Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum”**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA**

KESATU : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya terdiri dari dan bertugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab,

1. Memberikan arahan umum kepada Verifikator dan Operator terkait pelaksanaan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya; dan

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- b. Verifikator,
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
 2. Memeriksa produk hukum dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya yang telah diinput oleh Operator;
 3. Memverifikasi produk hukum yang memenuhi syarat untuk dipublikasikan.
- c. Operator,
1. Mengumpulkan produk hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya ke dalam media sentralisasi dokumentasi dan informasi produk hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
 2. Menata produk hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya baik hardcopy maupun softcopy menjadi satu kesatuan; dan
 3. Memasukan produk hukum yang memenuhi syarat publikasi ke dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

KETIGA : Struktur Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisah dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu

Pada Tanggal : 13 Januari 2024



ELIDES JENA, SKM

Tembusan Kepada Yang Terhormat :

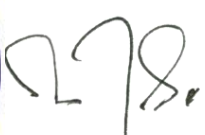
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor : 003/HK.01.01/K.KH-13/02/2024
Tanggal : 13 Januari 2024

**STRUKTUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN MURUNG RAYA**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
1	ELIDES JENA, SKM	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
2	DENI NUGRAHA, S.IP	Anggota Bawaslu	Verifikator
3	MUHAMMAD JAIS, S.HUT	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Murung Raya	Verifikator
4	DOLA ERIKO, S.IP	Staf Pelaksana Sekretariat	Operator
5	BUDI S, SN, S.IP	Staf Pelaksana Sekretariat	Operator

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 13 Januari 2024
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**



ELIDES JENA, SKM